



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 391 TAHUN 2020

TENTANG

HONORARIUM PANITIA, PETUGAS PEMBUKAAN , TIM PENILAI KEGIATAN
SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin menunjuk Panitia, Petugas Pembukaan dan Tim Penilai pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Honorarium Panitia, Petugas Pembukaan dan Tim Penilai Seleksi pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun - 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah - (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota - Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Honorarium Panitia, Petugas Pembukaan dan Tim Penilai Seleksi Pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia, Petugas Pembukaan dan Tim Penilai Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil .
- KETIGA : a. Tugas Panitia, Petugas Pembukaan dan Tim Penilai Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut ;
1. Melaksanakan Kegiatan Panitia Seleksi Jambore Pemuda Indonesia mulai awal pembukaan sampai dengan akhir pelaksanaan acara kegiatan dimaksud ;

2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Panitia Seleksi Jambore Pemuda Indonesia bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin ;

3. Pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan Kegiatan kepada Pejabat yang berwenang

b. Petugas Pembukaan ;

1. Diregen melaksanakan tugas memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai Pembukaan Acara Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) ;

2. Pembawa Acara bertugas memandu acara dari awal pembukaan dan sampai dengan acara akhir penutupan ;

3. Pembaca Doa bertugas membacakan doa agar keberkahan acara Seleksi Jambore Pemuda Indonesia berjalan lancar dan aman ;

c . Tim Penilai ;

1. Melaksanakan Penilaian pada para peserta yang ikut seleksi ;

2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Tim Penilai Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin ;

3. Pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin ;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020,pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 391 TAHUN 2020
TENTANG
HONORARIUM PANITIA, PETUGAS PEMBUKAAN,
DAN TIM PENILAI KEGIATAN SELEKSI
JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA PANITIA SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1	OKTAVIANA CITRA ARRISA	KETUA	Rp.300.000
2	REFIANA OKTA SORADIKA	SEKRETARIS	Rp.250.000
3	ROBBI FAJAR PRIYATNA	ANGGOTA	Rp.200.000
4	HASBULLAH FUADIE	ANGGOTA	Rp.200.000
5	SYARKAWI	ANGGOTA	RP.200.000
6	MUHAMMAD HABIBI	ANGGOTA	RP.200.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 391 TAHUN 2020
TENTANG
HONORARIUM PANITIA, PETUGAS PEMBUKAAN
DAN TIM PENILAI KEGIATAN SELEKSI
JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMBUKAAN SELEKSI JAMBORE PEMUDA
INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM
1	AURA SYAWAL AGLINA	DIREGEN	RP.150.000
2	RIZKA ARDIYANTI	PEMBAWA ACARA	RP.200.000
3	MUHAMMAD RAKHMAT	PEMBACA DO'A	RP.150.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 391 TAHUN 2020
TENTANG
HONORARIUM PANITIA, PETUGAS PEMBUKAAN
TIM PENILAI KEGIATAN SELEKSI JAMBORE
PEMUDA INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA TIM PENILAI SELEKSI JAMBORE PEMUDA
INDONESIA TAHUN 2020

NO	NAMA	TIM PENILAI	HONORARIUM
1	LAILA ROSITA	AKADEMIK / WAWASAN	RP.500.000
2	MUHAMMAD ARIFIN	AKADEMIK / WAWASAN	RP.500.000
3	RUSPANDI	KESENIAN/ BUDAYA DAERAH	RP.500.000
4	MAY HIDAYAT	KESENIAN/ BUDAYA DAERAH	RP.500.000
5	SUDJARWANTO.S.Pd	KETERAMPILAN	RP.500.000
6	AKHMAD HUSEN,S.Sos	KETERAMPILAN	RP.500.000
7	ISLAH WAHDINI,S.Pd	BAHASA INGGERIS	RP.500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA